



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Riyadi Alias Amat Silver Bin Utuh
Tempat lahir : Bararawa
Umur/Tanggal lahir : 24/16 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bararawa RT.04 Kecamatan Paminggir
Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan. Alamat terakhir : Handil Parian RT.011
Desa Sei Jangkit Kecamatan Bataguh Kabupaten
Kapas Propinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan /perikanan

Terdakwa M. Riyadi Alias Amat Silver Bin Utuh ditangkap pada tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa M. Riyadi Alias Amat Silver Bin Utuh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 90/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa M. RIYADI Alias AMAT SILVER Bin UTUH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. RIYADI Alias AMAT SILVER Bin UTUH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor MIO J warna putih Nopol : KH 3336 BT Nosin : 3ER2E0108501 Noka : MH3SE8810FJ107500;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor MIO J warna putih Nopol : KH 3336 BT Nosin : 3ER2E0108501 Noka : MH3SE8810FJ107500 an. HAMIDI.

Dikembalikan kepada Saksi MARIANI Binti SAILILAH.

- 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Good Day corak gambar singa.
- 1 (satu) lembar Celana panjang merk Vansleg 36 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan supaya **Terdakwa M. RIYADI Alias AMAT SILVER Bin UTUH** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal, 11 Februari 2021, sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di warung milik Saksi MARIANI, yang beralamat di Jalan Jepang, Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB dari Bundaran Besar Kuala Kapuas Terdakwa naik ojek ketempat warung milik Saksi MARIANI untuk minum dan makan makanan ringan dan berdiam disana hingga larut malam, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi MARIANI dengan alasan akan mencari makan, saat itu Saksi MARIANI memberikan pinjaman sepeda motor miliknya dan selang beberapa waktu Terdakwa kembali ke warung milik Saksi MARIANI. Setibanya di warung milik Saksi MARIANI, Saksi MARIANI menanyakan apakah teman Terdakwa ada yang akan menjemput Terdakwa atau tidak, dan Terdakwa menjawab temannya akan menjemputnya, kemudian Saksi MARIANI mengambil kunci sepeda motor dan pergi tidur sedangkan Terdakwa



masih ada di warung milik Saksi MARIANI. Sekira pukul 07.00 WIB Saksi MARIANI bangun tidur dan kaget melihat Terdakwa masih ada di warung miliknya, Saksi MARIANI kembali menanyakan kepada Terdakwa apakah temannya tidak jadi menjemputnya, lalu Terdakwa menjawab “Iya saya tidak dijemput oleh teman saya.”, saat itu Saksi MARIANI menyarankan Terdakwa untuk naik ojek. Beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali meminjam sepeda motor milik Saksi MARIANI dengan alasan beli nasi di Jalan Barito, Kuala Kapuas, lalu karena merasa kasihan kepada Terdakwa maka Saksi MARIANI meminjamkan Terdakwa sepeda motor. Sekira pukul 08.15 WIB, Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi MARIANI ke Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan di Danau Panggang sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi MULYADI dan Terdakwa menginap di rumah Saksi MULYADI di Desa Danau Panggang, RT 001/RW001, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa minta tolong kepada Saksi MULYADI untuk mencarikan orang mau menyanda (menerima gadai) sepeda motor dan tidak lama kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa diantar oleh Saksi MULYADI ke bengkel milik Saksi JAJULI RAHMAN di Desa Sei Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sepeda motor tersebut Terdakwa sandakan (gadaikan) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi JAJULI RAHMAN kemudian Terdakwa bersama Saksi MULYADI kembali pulang ke rumah Saksi MULYADI dan menginap lagi di rumah milik Saksi MULYADI, setelah itu hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa kembali ke Kapuas dan sampai di Kapuas sekira pukul 15.30 WIB saat sedang duduk di bengkel Jalan Patih Rumbih Kuala Kapuas datang Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan membawa ke Polres Kapuas;

Bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor MIO J warna putih Nopol : KH 3336 BT Nosin : 3ER2E0108501 Noka : MH3SE8810FJ107500 milik Saksi MARIANI dengan bukti kepemilikan berupa STNKB nomor 12378171 atas nama pemilik yakni HAMIDI dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MARIANI, yang mengakibatkan Saksi MARIANI mengalami kerugian senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal, 11 Februari 2021, sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di warung milik Saksi MARIANI, yang beralamat di Jalan Jepang, Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB dari Bundaran Besar Kuala Kapuas Terdakwa naik ojek ketempat warung milik Saksi MARIANI untuk minum dan makan makanan ringan dan berdiam disana hingga larut malam, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi MARIANI dengan alasan akan mencari makan, saat itu Saksi MARIANI memberikan pinjaman sepeda motor miliknya dan selang beberapa waktu Terdakwa kembali ke warung milik Saksi MARIANI. Setibanya di warung milik Saksi MARIANI, Saksi MARIANI menanyakan apakah teman Terdakwa ada yang akan menjemput Terdakwa atau tidak, dan Terdakwa menjawab temannya akan menjemputnya, kemudian Saksi MARIANI mengambil kunci sepeda motor dan pergi tidur sedangkan Terdakwa masih ada di warung milik Saksi MARIANI. Sekira pukul 07.00 WIB Saksi MARIANI bangun tidur dan kaget melihat Terdakwa masih ada di warung miliknya, Saksi MARIANI kembali menanyakan kepada Terdakwa apakah temannya tidak jadi menjemputnya, lalu Terdakwa menjawab "Iya saya tidak dijemput oleh teman saya.", saat itu Saksi MARIANI menyarankan Terdakwa untuk naik ojek. Beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali meminjam sepeda motor milik Saksi MARIANI dengan alasan beli nasi di Jalan Barito, Kuala Kapuas, lalu karena merasa kasihan kepada Terdakwa maka Saksi MARIANI meminjamkan Terdakwa sepeda motor. Sekira pukul 08.15 WIB, Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi MARIANI ke Danau Panggang,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dan di Danau Panggang sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi MULYADI dan Terdakwa menginap di rumah Saksi MULYADI di Desa Danau Panggang, RT 001/RW001, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa minta tolong kepada Saksi MULYADI untuk mencari orang mau menyanda (menerima gadai) sepeda motor dan tidak lama kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa diantar oleh Saksi MULYADI ke bengkel milik Saksi JAJULI RAHMAN di Desa Sei Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sepeda motor tersebut Terdakwa sandakan (gadaikan) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi JAJULI RAHMAN kemudian Terdakwa bersama Saksi MULYADI kembali pulang ke rumah Saksi MULYADI dan menginap lagi di rumah milik Saksi MULYADI, setelah itu hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa kembali ke Kapuas dan sampai di Kapuas sekira pukul 15.30 WIB saat sedang duduk di bengkel Jalan Patih Rumbih Kuala Kapuas datang Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan membawa ke Polres Kapuas;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa Saksi MARIANI mau menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa karena merasa kasihan kepada Terdakwa dan Saksi MARIANI percaya sebab pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan langsung mengembalikannya, sekira pukul 07.00 WIB dihari yang sama Terdakwa kembali meminjam sepeda motor milik Saksi MARIANI dengan alasan beli nasi di Jalan Barito, Kuala Kapuas namun hingga saat ini sepeda motor milik Saksi MARIANI tidak kembali kepada Saksi MARIANI;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi MARIANI mengalami kerugian senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Mariani Binti Sailillah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sepeda motor Saksi dipinjam Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 07.00 Wib di warung milik Saksi sendiri yang terletak di Jl. Jepang Desa Pulau Telo Baru Kec. Selat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
 - Bahwa spesifikasi motor tersebut adalah merk Yamaha MIO J warna putih hitam dengan Nomor Polisi KH 3336 BT dengan Nomor Rangka MH3SE8810F107500 dan Nomor Mesin 3ER2E0108501, kendaraan Saksi itu tidak ada memiliki ciri khusus, warna sesuai dengan standart saat Saksi beli sesuai dengan STNK An, Hamidi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli pada bulan Maret 2020 di Showroom jalan Pilau Kuala Kapuas seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dalam keadaan Seken;
 - Bhowa Saksi memiliki BPKB dan STNK motor tersebut;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa datang ke warung Saksi dengan diantar oleh seseorang yang tidak Saksi kenal, mereka datang menggunakan kendaraan bermotor namun orang yang mengantarkan langsung pergi, sedangkan Terdakwa tetap di warung Saksi dan memesan minuman kuku bima sebanyak 1 (satu) gelas, kemudian malam harinya Terdakwa kembali memesan minuman yang sama dan Saksi pun membuatnya, saat itu Saksi sempat menanyakan dimana rumah Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa rumahnya di Palingkau, Saksi tidak ada menanyakan nama Terdakwa karena Saksi sempat mendengar orang yang mengantarnya ke warung memanggil Terdakwa dengan panggilan " AMAT ", kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib dini hari Terdakwa tersebut meminjam kendaraan Saksi dengan alasan ingin mencari makan, saat itu Saksi meminjamkannya, tidak berselang lama Terdakwa datang kembali ke warung, Saksi kembali menanyakan apakah temannya tidak akan menjemputnya dan Terdakwa menjawab bahwa temannya akan datang menjemputnya, kemudian Saksi tidur setelah saya mengambil kunci kendaraan milik Saksi, namun warung milik Saksi tidak Saksi tutup dan Terdakwa masih berada di warung Saksi dengan alasan menunggu temannya untuk menjemputnya, keesokan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya saat bangun Saksi terkejut karena melihat Terdakwa masih berada di warung, Terdakwapun kembali menanyakan apakah temannya tidak datang menjemput dan Terdakwa menjawab Temannya tidak menjemput, waktu itu Saksi menyarankan agar Terdakwa pulang dengan naik ojek, tidak berselang lama tepatnya sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa meminjam motor Saksi untuk beli nasi, karena kasian Saksi meminjamkannya, namun sampai sekarang kendaraan Saksi tersebut tidak dikembalikan, selanjutnya Skasi melaporkan kejadian itu kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa saat Saksi meminjamkan motor kepada Terdakwa, tidak ada yang melihat, namun setelah kejadian itu Saksi menceritakannya kepada sdr. Udie dan Dani waktu datang ke warung Saksi;
- Bahwa Saksi berusaha mencari dengan menghubungi sdr. Udie Als Garong dan Dani dan Saksi teringat sebelumnya Terdakwa membuka akun Facebook menggunakan Handphone Saksi kemudian Saksi melihat bernama Akun Facebook "AMAT SILVER" dan terdapat fotonya di Akun Facebook tersebut;
- Bahwa Saksi mau meminjamkan motor kepada Terdakwa karena merasa kasihan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Saksi **Mulyadi Als Utuh Bin Tani**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pertama kali bertemu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 17.30 Wita di samping rumah Saksi di Desa Danau Panggang RT. 001 RW. 001 Desa Danau Panggang Kec. Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan, dimana Terdakwa bercerita dengan anak Saksi bahwa Terdakwa minta tolong dicarikan kendaraan untuk disewa dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor miliknya untuk biaya pulang kampung ke Kapuas, dimana setelah kembali dari kampung motor akan Terdakwa tebus;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada teman-teman Saksi dan ada teman Saksi yang berada di Sungai Malang mau menerima motor tersebut untuk digadaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang akan digadaikan Terdakwa Merk Yamaha MIO J warna putih kombinasi hitam dengan nomor Polisi KH 3336 BT;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa ke sungai Malang Kec. Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Saksi membantu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Jali di bengkel motor yang berada di sungai Malang Kec. Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena telah mengantarkan Terdakwa ke sungai malang;
 - Bahwa Saksi menanyakan terkait surat-surat kepemilikan sepeda motor itu, namun Terdakwa menjawab tidak ada dan Terdakwa meyakinkan Saksi kalau sepeda motor itu adalah miliknya;
 - Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita sampai di Sungai Malang sekira jam 22.30 Wita sesampainya di Sei Malang Saksi dan Terdakwa menuju teman Terdakwa yang bernama Iwan untuk mengambil motor yang akan digadaikan Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa membawa motor itu ke bengkel motor yang berada di sungai Malang Kec. Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, sepeda motor tersebut digadaikan kepada sdr. Jali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang nanti setelah Terdakwa kembali dari kampungnya akan segera ditebus, setelah selesai menggadaikan motor tersebut Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi;
 - Bahwa sekitar pukul 07.00 Wita hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa sudah tidak ada dirumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;
3. Saksi **Jajuli Rahman Als Jali Bin Kiman**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi mengenal setelah di perkenalkan oleh Saksi MUYADI Als UTUH Bin TANI ingin menyandakan Sepeda motor dengan alasan perlu Uang Ongkos Pulang ke Kapuas;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekitar jam 22.30 WITA di Bengkel Desa Sei Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu sungai Utara Prop. Kalimantan Tengah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MULYADI Als UTUH Bin TANI awalnya datang bersama Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekitar jam 22.30 WITA di Bengkel Desa Sei Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu sungai Utara, Prop. Kalimantan Selatan, pada saat Saksi sedang duduk di Bengkel dan Saksi MULYADI Als UTUH Bin TANI memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi dan menjelaskan bahwa Terdakwa ingin menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa karena mau pulang ke Kapuas, sementara tidak punya ongkos, dimana setelah pulang secepatnya akan ditebus kembali sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi, sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, karena hal itu Saksi mau menerima gadai senilai Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah);
- Bahwa pada hari Senin Tanggal, 15 Februari 2021 Saksi mendapatkan informasi sepeda motor tersebut milik orang lain yang di bawa oleh Terdakwa dari Kapuas milik An. MARIANI Binti SAILILAH dan Saksi langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J Warna Putih dengan nomor KH. 3336 BT ke Polres Amuntai, namun di sarankan langsung Ke Polres Kapuas, kemudian Saksi menuju Polres Kapuas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi dari bundaran besar Kuala Kapuas naik ojek ketempat Acil warung (di persidangan diketahui bernama Saksi Mariani) yang berada di jalan Jepang dan di warung Terdakwa minum dan makan makanan ringan hingga sampai malam kemudian nginap di warung tersebut, setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 Wib setelah bangun tidur, Terdakwa meminjam sepeda motor pemilik warung dengan alasan beli nasi di jalan Barito Kuala Kapuas dan setelah Terdakwa selesai makan di warung jalan Barito sekitar jam 08.15 Wib, ada niat untuk tidak mengembalikan dan sepeda motor itu Terdakwa bawa kabur ke Danau Panggang Hulu Sungai Utara;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Danau Panggang sekitar jam 19.30 Wib ketemu dengan Saksi MULYADI Als UTUH Bin TANI dan Terdakwa menginap di rumah Saksi MULYADI Als UTUH Bin TANI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa minta tolong kepada Saksi MULYADI Als UTUH Bin TANI untuk mencari orang yang mau menggadaikan sepeda motor dan sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa diantar Saksi MULYADI Als UTUH Bin TANI ke tempat orang yang menerima gadai sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan motor sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi MULYADI Als UTUH Bin TANI balik ke rumah Saksi MULYADI Als UTUH Bin TANI dan menginap di rumahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, Terdakwa kembali ke Kapuas dan sampai di Kapuas sekitar jam 15.30 Wib saat sedang duduk di bengkel jalan Patih Rumbuh Kuala Kapuas datang petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan Terdakwa yaitu merk Yamaha Mio J warna putih kombinasi hitam, No.Pol : KH 3336 BT milik Acil pemilik warung yang Saksi pinjam pada tanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik motor untuk menggadaikan motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit sepeda motor MIO J warna putih Nopol : KH 3336 BT Nosin : 3ER2E0108501 Noka : MH3SE8810FJ107500;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor MIO J warna putih Nopol : KH 3336 BT Nosin : 3ER2E0108501 Noka : MH3SE8810FJ107500 an. HAMIDI;
- 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Good Day corak gambar singa;
- 1 (satu) lembar Celana panjang merk Vansleg 36 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi dari bundaran besar Kuala Kapuas naik ojek warung milik Saksi MARIANI Binti SAILILLAH yang berada di jalan Jepang dan di warung Terdakwa minum dan makan makanan ringan hingga sampai malam kemudian menginap di warung tersebut, setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 Wib setelah bangun tidur, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi MARIANI Binti SAILILLAH dengan alasan beli nasi di jalan Barito Kuala Kapuas dan setelah Terdakwa selesai makan di warung jalan Barito sekitar jam 08.15 Wib, ada niat untuk tidak mengembalikan dan sepeda motor itu Terdakwa bawa kabur ke Danau Panggang Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 di Danau Panggang sekitar pukul 19.30 Wib ketemu dengan Saksi MULYADI Als UTUH Bin TANI dan Terdakwa menginap di rumah Saksi MULYADI Als UTUH Bin TANI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa minta tolong kepada Saksi MULYADI Als UTUH Bin TANI untuk mencari orang yang mau menggadaikan sepeda motor dan sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa diantar Saksi MULYADI Als UTUH Bin TANI ke tempat orang yang menerima gadai sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan motor sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi MULYADI Als UTUH Bin TANI balik ke rumah Saksi MULYADI Als UTUH Bin TANI dan menginap di rumahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, Terdakwa kembali ke Kapuas dan sampai di Kapuas sekitar jam 15.30 Wib saat sedang duduk di bengkel jalan Patih Rumbuh Kuala Kapuas datang petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan Terdakwa yaitu merk Yamaha Mio J warna putih kombinasi hitam, No.Pol : KH 3336 BT milik Acil pemilik warung yang Saksi pinjam pada tanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik motor untuk menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa **M. RIYADI Alias AMAT SILVER Bin UTUH** dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan Saksi-Saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini yang merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ Barang Siapa ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan dengan sengaja



dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian *uzich waderrechtelijk toeigenerf* atau menguasai secara melawan hukum yang dianut oleh Hoge Raad dalam berbagai arrestnya adalah "penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah membuat barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu dalam unsur ini adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindahkan-pindahkan ataupun yang di dalam praktek juga sering disebut *benda bergerak*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain adalah bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi dari bundaran besar Kuala Kapuas naik ojek warung milik Saksi MARIANI Binti SAILILLAH yang berada di jalan Jepang dan di warung Terdakwa minum dan makan makanan ringan hingga sampai malam kemudian nginap di warung tersebut, setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 Wib setelah bangun tidur, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi MARIANI Binti SAILILLAH dengan alasan beli nasi di jalan Barito Kuala Kapuas dan setelah Terdakwa selesai makan di warung jalan Barito sekitar jam 08.15 Wib, ada niat untuk tidak mengembalikan dan sepeda motor itu Terdakwa bawa kabur ke Danau Panggang Hulu Sungai Utara, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib ketemu dengan Saksi MUYADI Als UTUH Bin TANI dan Terdakwa nginap di rumah Saksi MUYADI Als UTUH Bin TANI;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa minta tolong kepada Saksi MUYADI Als UTUH Bin TANI untuk mencari orang yang mau menggadaikan sepeda motor dan sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa diantar Saksi MUYADI Als UTUH Bin TANI ke tempat orang yang menerima gadai sepeda motor;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan motor seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi MULYADI Als UTUH Bin TANI balik ke rumah Saksi MULYADI Als UTUH Bin TANI dan menginap di rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, Terdakwa kembali ke Kapuas dan sampai di Kapuas sekitar jam 15.30 Wib saat sedang duduk di bengkel jalan Patih Rumbuh Kuala Kapuas datang petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang digadaikan Terdakwa yaitu merk Yamaha Mio J warna putih kombinasi hitam, No.Pol : KH 3336 BT milik Saksi MARIANI Binti SAILILLAH yang Terdakwa pinjam pada tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik motor untuk menggadaikan motor tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih kombinasi hitam, No.Pol : KH 3336 BT milik Saksi MARIANI Binti SAILILLAH, dan Terdakwa tidak punya hak terhadap motor tersebut, tetapi Terdakwa memperlakukan sepeda motor tersebut seolah-olah itu milik Terdakwa, yaitu dengan menggadaikannya untuk memperoleh sejumlah uang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah memang dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa, dan termasuk perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi dari bundaran besar Kuala Kapuas naik ojek warung milik Saksi MARIANI Binti SAILILLAH yang berada di jalan Jepang dan di warung Terdakwa minum dan makan makanan ringan hingga sampai malam kemudian menginap di warung tersebut, setelah itu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.00 Wib setelah bangun tidur, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi MARIANI Binti SAILILLAH dengan alasan beli nasi di jalan Barito Kuala Kapuas dan setelah Terdakwa selesai makan di warung jalan Barito sekitar jam 08.15 Wib, ada niat untuk tidak mengembalikan dan sepeda motor itu Terdakwa bawa kabur ke Danau Panggang Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor milik Saksi MARIANI Binti SAILILLAH yang diperoleh dari cara meminjam kepada Saksi Saksi MARIANI Binti SAILILLAH, yang dimana, sehingga cara memperolehnya adalah bukan melalui suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **Unsur “Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** sebagaimana dakwaan **alternatif kesatu**;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Kik



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi korban sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

□ Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, di samping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor MIO J warna putih Nopol : KH 3336 BT Nosin : 3ER2E0108501 Noka : MH3SE8810FJ107500;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Saksi JAJULI RAHMAN Als JALI Bin KIMAN, namun di persidangan diketahui milik Saksi MARIANI Binti SAILILLAH, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MARIANI Binti SAILILLAH;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor MIO J warna putih Nopol : KH 3336 BT Nosin : 3ER2E0108501 Noka : MH3SE8810FJ107500 an. HAMIDI;

Yang disita dari Saksi MARIANI Binti SAILILLAH, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MARIANI Binti SAILILLAH;

- 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Good Day corak gambar singa;
- 1 (satu) lembar Celana panjang merk Vansleg 36 warna hitam.

Yang digunakan Terdakwa saat melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIYADI Als AMAT SILVER Bin UTUH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor MIO J warna putih Nopol : KH 3336 BT Nosin : 3ER2E0108501 Noka : MH3SE8810FJ107500;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor MIO J warna putih Nopol : KH 3336 BT Nosin : 3ER2E0108501 Noka : MH3SE8810FJ107500 an. HAMIDI;**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARIANI Binti SAILILLAH;**
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam merk Good Day corak gambar singa;
 - 1 (satu) lembar Celana panjang merk Vansleg 36 warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 oleh kami, Eulis Nur Komariah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H, Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Norliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Alfian Fahmi Nuril Huda, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani